

## KEMENKES SUDAH BAYAR INSENTIF NAKES 2021 SEBESAR RP5,8 T



*Sumber gambar: Liputan6.com*

Plt Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan dokter Kirana Pritasari, MQIH mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang tangani Covid-19 baik dari pusat maupun daerah termasuk tunggakan insentif tahun 2020 lalu. Dokter Kirana menjelaskan total pagu yang dianggarkan pemerintah untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun ini sebanyak Rp9,078 triliun, yaitu Rp1,480 digunakan untuk membayar tunggakan insentif tahun anggaran 2020. Kemudian Rp7,428 untuk insentif tahun 2021 dan 170 miliar untuk santunan kematian.

"Untuk tahun 2021, ini sudah dibayarkan sebesar Rp5,865 triliun kepada 12 tipe fasilitas kesehatan. Memang yang terbesar memberikan pelayanan untuk Covid-19 adalah rumah sakit swasta, sehingga alokasinya juga menjadi besar," kata dokter Kirana.

Dokter Kirana menjelaskan rata-rata jumlah bayar yang dilakukan Kementerian Kesehatan setiap bulannya mencapai Rp800 miliar. Namun angka ini bersifat fluktuatif, tergantung pada ketepatan pengajuan oleh fasilitas kesehatan serta perkembangan kasus di daerah.

"Semakin tinggi kasus maka tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan juga semakin besar. Mungkin pada saat itu RS melakukan rekrutmen relawan, sehingga jumlah nakesnya juga meningkat," katanya.

Lebih lanjut, selain menggunakan anggaran Pemerintah Pusat, pembayaran insentif juga turut menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Kombinasi diantaranya keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga kesehatan yang tangani Covid-19.

Adapun insentif tenaga kesehatan daerah ini dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dokter Kirana menyebutkan per 2 September 2021 realisasi pembayaran tunggakan insentif nakes daerah melalui tambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020 telah mencapai 83,9%. Sedangkan insentif tahun 2021 hingga Agustus yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) di provinsi maupun kabupaten/kota sudah di angka 41,3% atau Rp 3,796 triliun dari total anggaran sekitar Rp9,184 triliun.

Dokter Kirana juga menjelaskan untuk mempercepat penyaluran insentif tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga, apabila ditemui kendala dalam proses pengajuan klaim insentif bisa segera ditindaklanjuti.

Pembayaran insentif oleh Kementerian Kesehatan untuk tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan antara lain RS TNI Polri, RS Vertikal Kemenkes, RS BUMN, RS Kementerian/lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan, RS Lapangan, RS Darurat, balai, laboratorium pusat, RS swasta lainnya, relawan, para dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan para dokter peserta *internship*.

"Sedangkan tenaga kesehatan yang pembinaannya oleh pemerintah daerah, insentifnya dibayarkan oleh pemerintah setempat," kata Dokter Kirana.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21090200004/kemenkes-telah-bayarkan-insentif-nakes-pusat-tahun-2021-sebesar-rp-5-865-triliun.html>, diakses Kamis, 2 September 2021.
2. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210902/1138398/kemenkes-telah-bayarkan-insentif-nakes-pusat-tahun-2021-sebesar-rp-5-865-triliun/>, diakses Kamis, 2 September 2021.
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210903230140-4-273590/pemerintah-pembayaran-insentif-nakes-cepat-tepat-sasaran>, diakses Jum'at, 3 September 2021.

4. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-sudah-bayar-insentif-nakes-2021-sebesar-rp-58t.html>, diakses Minggu, 5 September 2021.

**Catatan:**

1. Mekanisme perhitungan pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 diatur dalam Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 pada tahun 2021, sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dokter Spesialis sebesar Rp15.000.000,00.
  - b. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebesar Rp12.500.000,00.
  - c. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebesar Rp10.000.000,00.
  - d. Bidan dan Perawat sebesar Rp7.500.000,00.
  - e. Tenaga Kesehatan lainnya sebesar Rp5.000.000,00Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan Covid-19 berdasarkan lokasi penempatan, sebagai berikut:
  - a. tenaga kesehatan di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1.
  - b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan:
    - 1) tenaga kesehatan di BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1;
    - 2) tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan

- 3) tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - d. Insentif peserta Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang ditugaskan di rumah sakit diberikan berdasarkan risiko pada masing-masing ruangan meliputi:
    - 1) ruangan dengan risiko keterpaparan tinggi merupakan ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien Covid-19 terkonfirmasi, meliputi area rawat jalan khusus Covid-19, area IGD khusus Covid-19, IGD Triase, area rawat inap khusus Covid-19, area ruang isolasi khusus Covid-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus Covid-19, area ruang bersalin khusus Covid-19, instalasi radiologi khusus Covid-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus Covid-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien Covid-19 terkonfirmasi. Peserta PPDS yang bertugas pada ruangan tersebut diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
    - 2) ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, merupakan ruangan yang tingkat risiko terjadinya penularan Covid-19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pasien Covid-19 dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Peserta PPDS yang ditugaskan pada ruangan dengan risiko keterpaparan rendah,

terlibat dalam vaksinasi Covid-19 dan/atau pengambilan spesimen swab diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Peserta Program Internsip Dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
  - 1) Rumah sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus Covid-19, area IGD khusus Covid-19, IGD Triase, area rawat inap khusus Covid-19, area ruang isolasi khusus Covid-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus Covid-19, area ruang bersalin khusus Covid-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus Covid-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien Covid-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  - 2) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Peserta program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditugaskan pada:
  - 1) rumah sakit diberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis tenaga kesehatan; dan
  - 2) Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) Covid-19 diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Peserta program Pendayagunaan Dokter Spesialis diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- h. Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan Covid-19 diberikan insentif sebagaimana disebutkan pada angka 1.